



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2003 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame yang memperhatikan estetika dan perkembangan kota, sehingga mampu mendukung slogan Salatiga sebagai Kota Hati Beriman maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan reklame ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Tahun 1996 – 2006 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
- 12.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemberian izin Reklame dan atau yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang / jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat

- dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- g. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan reklame yang meliputi pemberian izin, pemasangan maupun pengendalian
- h. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame ;
- Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan / ditempelkan ;
- j. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan / ditempelkan ;
- k. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan penyelenggaraan reklame ;
- l. Di luar sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota ;
- m. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan / gedung ;
- n. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel / menyatu pada bangunan baik mempergunakan konstruksi maupun tidak ;
- o. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil ;
- p. Bahu jalan / berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran ;
- q. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar / plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame ;

- r. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap data / plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame ;
- s. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya ;
- t. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya ;
- u. Kawasan Bebas yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame.
- v. Kawasan Khusus yaitu kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.
- w. Kawasan Selektif yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih.
- x. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar huruf v pasal ini.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Pertama
Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota ;
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam Gambar TLB, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Gambar TLB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, video wall, dynamics board dan papan billboard bando jalan.

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame dilapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik disekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan katagori peletakan titik reklame terdapat 4 (empat) jenis kawasan :
 - a. Kawasan Bebas
 - b. Kawasan Khusus
 - c. Kawasan Selektif
 - d. Kawasan Umum
- (2) Kawasan Selektif dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Titik-titik reklame didalam sarana dan prasarana kota
 - b. Titik-titik reklame diluar sarana dan prasarana kota
- (3) Titik-titik reklame didalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
 - a. Bahu jalan / berm jalan
 - b. Shelter bus
 - c. Jembatan penyeberang orang
 - d. Taman Kota atau Jalur Hijau
 - e. Pos Jaga Polisi
 - f. Terminal dan Pangkalan Angkutan
 - h. Gelanggang Olah raga
 - i. Pasar
 - j. Rumah Sakit

- (4) Titik-titik reklame diluar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah sebagai berikut :
- diatas bangunan
 - menempel pada bangunan
 - dihalaman
- (5) Klasifikasi kawasan, persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

Pasal 6

- Pemanfaatan titik-titik reklame di Kawasan Selektif dilaksanakan melalui pelelangan
- Pemanfaatan titik-titik reklame di Kawasan Umum dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) meter persegi dilaksanakan melalui Pelelangan apabila ada lebih dari satu peminat.
- Pemanfaatan titik-titik reklame di Kawasan Umum dengan ukuran kurang dari 10 (sepuluh) meter persegi dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
- Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan pelelangan kembali.

Pasal 7

- (1) Titik-titik lokasi penempatan dan pemasangan reklame dilelangkan untuk umum secara terbuka dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Walikota
- (2) Besarnya nilai harga dasar lelang titik reklame setiap tahun dapat ditinjau kembali
- (3) Penawaran harga titik lokasi yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kepada pemenang akan diberikan hak menggunakan titik lokasi tersebut untuk memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang sudah ditentukan.
- (4) Apabila dalam pelelangan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta lelang yang nilai penawarannya sama tingginya, maka untuk menentukan pemenang akan diadakan lelang kembali bagi peserta yang nilai penawarannya sama
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang, pemenang lelang belum melunasi harga lelang maka penetapan pemenang lelang dianggap batal dan titik-titik reklame tersebut dilelang kembali
- (6) Teknis pelaksanaan pelelangan ini ditetapkan oleh Walikota

Bagian Kedua Rancang Bangun reklame

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

BAB III
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :
 - a. Reklame megatron
 - b. Reklame video wall
 - c. Reklame dinamic wall
 - d. Reklame billboard / bando
 - e. Reklame papan (papan merk, neon sign, timplat, baliho)
 - f. Reklame kain / spanduk
 - g. Reklame poster / tempelan
 - h. Reklame selebaran / brosur
 - i. Reklame berjalan pada kendaraan
 - j. Reklame udara / balon
 - k. Reklame suara
 - l. Reklame film / slide
 - m. Reklame peragaan (permanen / tidak permanen)
 - n. Reklame profesi
 - o. Reklame radio dan televisi
 - p. Reklame warta harian, warta mingguan dan sejenisnya
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah :
 - a. Reklame ukuran 0 - 10 M²
 - b. Reklame ukuran 10 - 50 M²

- (5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, video wall, dynamics board, billboard/bando jalan terdiri dari :
 - 1) Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu
 - 2) Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang
 - 3) Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika
 - 4) Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. Konstruksi ringan, untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diluar huruf a, b, c, dan d
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah
- a. Jalan propinsi
 - b. Jalan Kota
 - c. Jalan Lingkungan

Bagian Kedua Penyelenggara Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame adalah
 - a. Pemilik reklame / produk
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggara reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga
Perijinan

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (3) Teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis
- (3) Teknis pelaksanaan perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila :
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah
 - b. Keinginan sendiri dari penyelenggara reklame

- (2) Teknis pelaksanaan pembatalan dan pencabutan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

BAB IV
PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 15

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
- a. Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar
 - b. Tanpa izin
 - c. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang
 - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame
 - e. Peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam Gambar TLB

- f. Konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan
- (2) Tata cara dan teknis penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penertiban terdapat bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemegang izin penyelenggaraan reklame
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan oleh pemegang izin reklame kepada kas daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 9
SERI E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA


NIKEN LIDIASTUTI, SH

Pembina

NIP. 500 079 490